



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING
NATAL NOMOR 6 TAHUN 2010 PASAL 3 AYAT (1) DAN (2)
TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN HANDPHONE
BAGI SISWA/ SISWI
(STUDI DI SMA NEGERI 3 PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

SHERIN SALSABILA DALIMUNTHE
NIM. 1710300023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING
NATAL NOMOR 6 TAHUN 2010 PASAL 3 AYAT (1) DAN (2)
TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN HANDPHONE
BAGI SISWA/ SISWI
(STUDI DI SMA NEGERI 3 PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**SHERIN SALSABILA DALIMUNTHE
NIM 1710300023**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING

NATAL NOMOR 6 TAHUN 2010 PASAL 3 AYAT (1) DAN (2)

TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN HANDPHONE

BAGI SISWA/ SISWI

(STUDI DI SMA NEGERI 3 PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

SHERIN SALSABILA DALIMUNTHE

NIM 1710300023

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih141psp@gmail.com

Hal : Skripsi

A.n. Sherin Salsabila Dalimunte

Padangsidimpuan, 28 Desember 2021

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Sherin Salsabila Dalimunte yang berjudul " Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Tentang Larangan Pemakaian Handphone Bagi siswa/siswi (Studi Di SMA Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sherin Salsabila Dalimunte

NIM : 1710300023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Tentang Larangan Pemakaian Handphone Bagi siswa/siswi (Studi Di SMA Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 31 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Sherin Salsabila Dalimunte
NIM. 1710300023

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherin Salsabila Dalimunthe
Nim : 1710300023
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Tentang Larangan Pemakaian Handphone Bagi Siswa/Siswi (Studi Di SMA Negeri 3 Panyabungan)”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 31 Desember 2021

Yang Menyatakan,



**Sherin Salsabila Dalimunthe
NIM. 1710300023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id.


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sherin Salsabila Dalimunthe
NIM : 1710300023
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Tentang Larangan Pemakaian Handphone Bagi Siswa/Siswi (Studi Di SMA Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).


Ketua


Sekretaris



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004



Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Anggota:


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010


Puji Kurniawan, M.A.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008


Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidempuan.

: Jum'at, 31 Desember 2021

: 14.00 WIB s/d 15.00 WIB

: A/ 81,25

: 3, 74

: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> E-Mail: fasih.iainpadangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 143 /In.14/D/PP.00.9/01/2022

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) Dan (2) Tentang Larangan Pemakaian handphone bagi siswa/siswi (studi di SMA Negeri 3 panyabungan).

Ditulis Oleh : Sherin Salsabila Dalimunthe

NIM : 1710300023

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidempuan, 31 Januari 2022



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Sherin Salsabila Dalimunthe
Nim : 171030002
Judul : **Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Larangan Pemakaian *Handphone* Bagi Siswa/Siswi (Studi Di Sma Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Larangan Pemakaian *Handphone* Bagi Siswa/Siswi di Sma Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan juga faktor pendukung/ faktor penghambat larangan pemakaian *Handphone* tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen. Data-data yang terkumpul di analisis menggunakan metode editing, verifikasi dan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka di peroleh hasil bahwa Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Larangan Pemakaian *Handphone* Bagi Siswa/Siswi di Sma Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum efektif dikarenakan Penggunaan *handphone* disaat jam pelajaran ataupun di sekolah dapat merusak citra pendidikan karena banyak siswa disaat ujian tengah semester atau pun ujian akhir sekolah mereka lebih mengandalkan *searching* di google jelas ini sudah menyalahi aturan karena kejujuran siswa/siswi sudah lagi tidak ada lagi. maka dari itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal terutama Dinas Pendidikan maupun pihak Kepala Sekolah dan jajarannya untuk melakukan sosialisasi mengenai larangan pemakaian *Handphone* kepada siswa/siswi terutama siswa/siswi di Sma Negeri 3 Panyabungan tidak hanya sekali dan sanksi yang diberikan harus dipertegas kembali seperti razia yang diadakan disekolah harus rutin dan tegas agar terlaksananya peraturan tersebut dengan baik.

Kata Kunci Larangan, Pemakaian. Handphone.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Skripsi ini berjudul: **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Tentang Larangan Pemakaian Handphone Bagi Siswa/Siswi (Studi Di SMA Negeri 3 Panyabungan)”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan dosen pembimbing dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnizar, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Kepala Subbagian Hukum beserta jajarannya, yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan ini saya berikan kepada kedua orang tua saya ayahanda tersayang Alm. Nasrun Dalimunthe dan Ibunda Tercinta Jani Andiani Hasibuan, S.H, M.Si yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini serta memberikan dukungan moral dan materil. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
10. Terima Kasih saya kepada, Muhammad Iqbal Dalimunthe selaku adik saya yang sedang melaksanakan Pendidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia, Andyka Dalimunthe selaku adik saya dan Baihaki Andrianta Bangun yang sedang melaksanakan Pendidikan di SDN serta Aulia Azhari Harahap, S.H sebagai support system saya dalam meraih gelar Sarjana Hukum serta terima kasih yang sebesar besarnya kepada kalian berempat yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti. Semoga kalian berempat selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terima kasih kepada Sahabat- sahabat Saya Yang Tiada Henti Memotivasi Serta Mendukung Saya Rani Ritonga, Sindy Andam Dewi, Indah Mala Sari, Marjan Laraswati, S.H, Dwi Ida Ayu, S. Ikom.
12. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017, Mutiah Nasution, Reni Wahyuni, Fatmah Rangkuti, Ulpa Sari Hasibuan, Sri Dewi Tarihoran, Nurul Fitria, Dinda Suciana Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

13. Kepada Adek-adek Program Studi Hukum Tata Negara: Abdurrahman Siregar, Indra Wandu Harahap, Pahrijal, Adnan Buyung, Hamidah, dan Rahmat Fauzi, dan adek-adek lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2021
Peneliti,

Sherin Salsabila Dalimunthe
1710300023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—/	Fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
—و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah

و...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas
------	-----------------------	---	---------------------

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Batasan Istilah.....	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Kajian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II. LANDASAN TEORI	14
A. Efektivitas	14
1. Pengertian Efektivitas	14
2. Teori Efektivitas Hukum	15
B. Peraturan Daerah.....	18
1. Pengertian Peraturan Daerah	19
2. Unsur Muatan Peraturan Daerah.....	19
3. Dasar Hukum Peraturan Daerah	22
4. Dasar Hukum Peraturan Daerah Ditinjau Fikih Siyasah ..	23
5. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah	26
6. Prinsip Peraturan Daerah	27
C. Larangan Pemakaian Handphone	29
D. Dampak Penggunaan Handphone Di Sekolah	30
E. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2)	33
BAB III. METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Informan Penelitian	36
D. Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Analisis Data	41

BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	43
A. Temuan Umum.....	43
1. Profil Mandailing Natal.....	43
a) Letak Geografis	43
b) Jumlah Penduduk.....	43
2. Profil Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal	44
a) Struktur Organisasi Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal.....	44
3. Profil SMA Negeri 3 Panyabungan.....	47
B. Temuan Khusus	49
1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Tentang Larangan Penggunaan Handphone Bagi Siswa/Siswi	49
2. Penerapan Sanksi Terhadap Penggunaan Handphone Di SMA Negeri 3 Panyabungan	59
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Di Sekolah	61
BAB V. PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan *handphone* sudah merambah pada kalangan pelajar. Selain itu *handphone* juga memiliki dampak positif bagi siswa/siswi yaitu sebagai media hiburan di mana di dalam *handphone* banyak terdapat aplikasi seperti mendengarkan music, bermain game. Dan terdapat juga aspek keagamaannya yaitu didalam *handphone* terdapat aplikasi kitab suci Al-Qur'an.

Handphone selain menimbulkan dampak positif ternyata banyak menimbulkan dampak negatifnya yaitu tidak jarang ditemukan para siswa membawa *handphone* saat pergi ke sekolah dan sering juga dijumpai siswa ngobrol dan berbincang dengan menggunakan *handphone* sampai bermenit-menit bahkan sampai berjam-jam, salah satu sebabnya dikarenakan biaya menelpon cukup murah yang ditawarkan oleh operator telepon dan hal tersebut bisa saja akan mengganggu aktivitas belajar siswa.

Terkadang banyak juga siswa/siswi yang menggunakan *handphone* pada jam pelajaran dimulai yang dapat merusak konsentrasi belajar sehingga mereka tidak fokus untuk belajar melainkan mereka lebih suka menggunakan *handphone* disaat guru mengajar dan menjelaskan di depan kelas. Tak jarang *handphone* bisa merusak jam pelajaran siswa karena mereka mengabaikan pelajaran di sekolah dan memilih untuk

menggunakan *handphone* untuk menggunakan media sosial, chatan bersama teman dibandingkan untuk mendengarkan guru yang sedang menjelaskan di depan kelas.

Sering kali ditemukan siswa/siswi menggunakan *handphone* disaat ujian berlangsung ini telah sangat melanggar aturan yang ada di sekolah dan aturan di saat ujian karna siswa/siswi disuruh untuk mencantumkan pola pikir di dalam kertas bukan untuk mencari atau *searching* jawaban di *handphone* dan mereka telah melanggar aturan ujian yang di mana di saat ujian dikatakan dilarang menggunakan *handphone* akan tetapi masih ada siswa yang menggunakan *handphone* untuk melaksanakan ujian semester.¹

Banyaknya kenakalan siswa/siswi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan penggunaan *handphone* di sekolah peraturan daerah ini dibentuk karena banyaknya keluhan dari para guru yang karena ada beberapa siswa yang kedapatan menggunakan *handphone* disaat jam pelajaran berlangsung.

Pemerintah bekerja sama dengan DPRD Mandailing Natal setuju untuk membuat peraturan daerah yang berisikan tentang larangan penggunaan *handphone* di sekolah, agar nantinya siswa tidak lagi menggunakan *handphone* disaat jam pelajaran sehingga pemerintahan daerah berinisiatif membuat larangan penggunaan *handphone* disaat jam pelajaran dan di sekolah agar siswa/siswi yang sedang melaksanakan

¹Sutarman, *Pengantar Teknologi informasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),hal. 27.

proses belajar mengajar lebih efektif dan lebih fokus mendengarkan disaat guru sedang menjelaskan di depan ruangan.

Penggunaan *handphone* disaat jam pelajaran ataupun di sekolah sangat dikhawatirkan merusak citra pendidikan karena banyak siswa disaat ujian tengah semester atau pun ujian akhir sekolah mereka lebih mengandalkan *searching* di google jelas ini sudah menyalahi aturan karena kejujuran siswa/siswi sudah lagi tidak ada lagi. Serta Pemerintah Daerah Mandailing Natal berusaha keras untuk sebisa mungkin melarang siswa/siswi menggunakan *handphone* disaat jam pelajaran berlangsung ataupun di sekolah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 06 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (1) dan (2) Tentang Larangan Pemakaian Handphone bagi siswa/siswi di lingkungan sekolah. Bunyi pasal 3:

Ayat (1) “bahwa sasaran larangan pemakaian handphone adalah tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah sekolah, laboratorium sekolah, perpustakaan sekolah, ruang praktek dan unit kesehatan sekolah dan dilingkungan sekolah.

Ayat (2) berbunyi “sasaran larangan memakai handphone sebagai mana dimaksud pada ayat 1 termasuk asrama sekolah kecuali pada tempat yang ditentukan memakai handphone.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang larangan pemakaian *handphone* di lingkungan sekolah tidak sesuai dengan Sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan di mana di sekolah tersebut banyak siswa/siswi menggunakan *handphone* dan membawa *handphone* ke area

sekolah sedangkan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) *handphone* tidak boleh dibawa kelingkungan sekolah.

SMA Negeri 3 Panyabungan merupakan salah satu sekolah menengah atas yang beralamatkan di Jl. Sukaramai Desa Aek Galoga Kecamatan Pidoli Lembang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.² Data siswa pada tahun 2016 berjumlah 423 siswa, yang terdiri dari siswa kelas X berjumlah 185 siswa kelas XI berjumlah 125 siswa dan kelas XII berjumlah 113 siswa. SMA Negeri 3 Panyabungan memiliki dua jurusan yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pada tahun 2016 jumlah siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri dari 230 siswa dan Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri dari 193 siswa. Pada tahun 2016 penggunaan *handphone* di jurusan ilmu pengetahuan alam berjumlah 54% dan di jurusan ilmu pengetahuan sosial berjumlah 46%.³

Sedangkan di tahun 2017 penggunaan *hanphone* tetap berlanjut di kalangan siswa maupun siswi SMA Negeri 3 Panyabungan. Jumlah siswa maupun siswi SMA Negeri 3 Panyabungan pada tahun 2017 berjumlah 483 siswa. Peminat jurusan Ilmu Pengetahuan Alam berjumlah 250 siswa sedangkan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial berjumlah 233 siswa. Pada tahun 2017 penggunaan *handphone* dikalangan siswa maupun siswi

²<https://sman3panyabungan.mysch.id>, diakses pada jum'at, 4 juni 2021 Pukul 13:10 WIB.

³ Hasil wawancara dengan Aswati Guru BK di SMA N 3 Panyabungan tanggal 04 Juni 2021 Pukul 12:34 WIB.

melakukan peningkatan. Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam sekitar 52% dan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial sekitar 48%.⁴

Pada tahun 2018 penggunaan *handphone* masih tetap berlanjut di kalangan siswa maupun siswi SMA Negeri 3 Panyabungan yang. Jumlah siswa dan siswi pada tahun 2018 berjumlah 377. Dengan jumlah jurusan peminat Ilmu Pengetahuan Alam berjumlah 190 siswa dan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial berjumlah 187 siswa. Di tahun 2018 jumlah penggunaan *handphone* dikalangan siswa maupun siswi tidak jauh berbeda. Tahun 2018 jurusan Ilmu Pengetahuan Alam berjumlah sekitar 50% begitu juga dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial yang berjumlah 50%.⁵

Kebiasaan buruk inilah yang membuat siswa banyak membawa *handphone* kesekolah untuk mempermudah segala akses seperti akses untuk mencari jawaban dengan mengetik atau berbicara jawaban langsung muncul dan membuat siswa/siswi malas untuk belajar, selain itu beberapa dari siswa juga sering menyalahgunakan *handphone* sebagai media untuk melihat konten- konten yang tidak senonoh contohnya seperti film dewasa yang sangat mudah diakses melalui aplikasi youtube dan google. Dengan ini peran orang tua dan keluarga sangat besar untuk mengawasi anak mereka, karna seiring perkembangan zaman di era globalisasi ini membuat siswa/siswi.

⁴ Hasil wawancara dengan Aswati Guru BK di SMA N 3 Panyabungan tanggal 04 Juni 2021 Pukul 12:34 WIB.

⁵ Hasil wawancara dengan Aswati Guru BK di SMA N 3 Panyabungan tanggal 04 Juni 2021 Pukul 12:34 WIB.

Semakin malas untuk belajar dan sangat ketergantungan dengan *handphone* karna lebih banyak dampak negatif yang didapatkan saat siswa/siswi membawa *handphone* kesekolah. Karena mengurangi efektivitas belajar mereka disaat banyak siswa atau siswi yang membawa dan menggunakan *handphone* kesekolah.

Biasanya setiap seminggu sekali pihak sekolah sering melaksanakan razia guna untuk mengurangi siswa atau siswi membawa *handphone* kesekolah. Dan jika *handphone* siswa atau siswi tersebut kedapatan maka pihak Bimbingan Konseling (BK) sekolah akan memanggil orang tua siswa atau siswi guna untuk diberikan pengarahan dan mengambil *handphone* yang terkena razia di sekolah tersebut dan dipergunakan disaat jam pelajaran.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 6 TAHUN 2010 PASAL 3 AYAT (1) DAN AYAT (2) TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN *HANDPHONE* BAGI SISWA/SISWI (STUDI DI SMA NEGERI 3 PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL).”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang di atas maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu terkait dengan Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Tentang Larangan Pemakaian Handphone.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian iniyaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Larangan Pemakaian Handphone dilingkungan SMA Negeri 3 Panyabungan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tidak di laksanakan nya peraturan daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang larangan penggunaan *handphone*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Tentang Larangan Pemakaian Handphone .
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor penggunaan handphone terhadap siswa/siswi di SMA Negeri 3 Panyabungan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman yang dipakai dalam proposal ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.⁶
2. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan mendapat sanksi atau hukuman.⁷
3. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.⁸
4. Larangan adalah segala hal yang tidak boleh dilakukan, apabila melanggarnya bisa mendapatkan sanksi atau denda.⁹
5. Telepon genggam atau telepon seluler atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Pada 20 November 2021, Pukul 10: 00 WIB dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Efektivitas>.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Pada 20 November 2021, Pukul 10: 00 WIB dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Peraturan>.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses Pada 20 November 2021, Pukul 10: 30 WIB dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/daerah>.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses Pada 20 November 2021, Pukul 10: 30 WIB dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/larangan>.

dapat dibawa 90ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.¹⁰

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan untuk menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

G. Kajian Terdahulu

Demi mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi SITI MUNAWAROH Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 dengan judul : “*Pengaruh Peraturan Pembatasan Penggunaan Handphone Terhadap Perilaku Individual Santri Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta*” dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa kecanggihan *handphone* di era sekarang ini menimbulkan dampak negatif bagi pemakainnya, seperti berperilaku

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses Pada 20 November 2021, Pukul 10: 00 WIB dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/handphone>.

cenderung individual dikarenakan seseorang yang memakai *handphone* akan cenderung tidak peduli dengan orang-orang disekitarnya. Kecanggihan teknologi tidak hanya dinikmati oleh masyarakat umum saja, masyarakat pesantren juga menikmati produk dari modernisasi. Judul skripsi ini dengan yang akan saya buat itu tidak sama dimana pada judul skripsi saya menyimpulkan tentang efektivitas peraturan daerah kabupaten mandailing natal nomor 6 tahun 2010 pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang larangan penggunaan *handphone* bagi siswa siswi di SMA N 3 Panyabungan.

2. Skripsi ELIS SANDRAWITA Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2019 dengan judul : *“Dampak Negatif Penggunaan Gadget (Handphone) Dalam Pengelolaan Waktu Belajar Anak Usia SMP di Rt 01 Kelurahan Pelabuhan Batu”* dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa *gadget* yang mereka punya hanya dimanfaatkan sebatas media hiburan, *gadget* yang digunakan belum bisa dimanfaatkan sebagai media belajar. Waktu belajar anak belum terkelola dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya jadwal belajar anak dirumah selanjutnya *gadget* berdampak negatif terhadap anak dengan adanya *gadget* waktu belajar anak tidak terkelola dengan baik disamping itu sulitnya anak melepaskan diri dari penggunaan *gadget* lemahnya daya control orangtua, tidak ada kebijakan dari pemerintah kelurahan terhadap batas waktu penggunaan *gadget*, lingkungan yang kurang mendukung dan

sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis fokusnya pada larangan penggunaan handphone pada jam pelajaran sesuai dengan peraturan daerah Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan (2).

3. Skripsi RISKI ARDIA NOVA Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2019 dengan judul : *“Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Akhlak Remaja Di Desa Latitik Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue”* dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan *smartphone* lebih banyak membawa dampak negatif terhadap akhlak remaja. Adapun dampak negatifnya yaitu menghabiskan waktu, merosotnya moral dan akhlak remaja, keagamaan remaja menurun dan hal tersebut terdapat adanya peran orangtua dalam memberikan solusi terbaik bagi pengguna *smartphone*, diantaranya memberikan bimbingan, mengawasi anak dalam penggunaan *smartphonena*, membatasi pemakaian *smartphone* dan meningkatkan untuk beribadah. Judul skripsi ini dengan yang akan saya buat itu tidak sama di mana pada judul skripsi saya penulis fokusnya pada keefektivan dikeluarkannya peraturan daerah kabupaten mandailing natal nomor 6 tahun 2010 pasal 3 ayat (1) dan (2) bagi siswa siswi yang memakai handphone di lingkungan sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan alasan pemilihan judul skripsi ini, batasan masalah tempuhan dalam penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah berisikan tentang masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, selanjutnya tujuan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, studi yang relevan, teori penyelesaian sengketa dan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab II adalah yang membahas tentang landasan teori yang terdiri Pengertian peraturan daerah, pengertian efektivitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Larangan Pemakaian Handphone di Lingkungan Sekolah.

Bab III Menerangkan Metodologi Penelitian yang terdiri dari lokasi dan Waktu Penelitian, sebagai langkah operasional dimana tempat dan waktu penelitian digunakan jenis penelitian yang dilakukan. Kemudian sumber data untuk mengetahui siapa orang yang diteliti, teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, teknik analisis data yaitu Kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research).

Bab IV adalah Hasil penelitian terhadap efektivitas peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Larangan Penggunaan Handphone.

Bab V adalah Penutup yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.¹¹

Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.¹²

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 284.

¹² Gibson JL JM Invanchevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 120.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- c. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- d. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.¹³

2. Teori Efektivitas Hukum

Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan

¹³Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), hal 77

kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu perkara permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Faktor

sarana atau fasilitas hukum fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.¹⁴

c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

d. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 9.

menjadi inti dari kebudayaan spritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal. Hukum antara lembaga-lembaga tersebut hak-hak, kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.¹⁵

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki. Artinya, apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-Undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan Undang-Undang.¹⁶

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya pembagian kewenangan baik antara kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintahan daerah. Peraturan daerah

¹⁵ *Ibid.*, hal. 10.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal. 115.

sebagai produk hukum daerah merupakan bentuk hukum yang tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.¹⁷

Pengertian Peraturan daerah umumnya dapat kita jumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

- a. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 10 Tentang Peraturan daerah selanjutnya disebut Peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota.¹⁸
- b. Undang- Undang 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama kepala daerah.¹⁹
- c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 25 peraturan daerah yang selanjutnya disebut peraturan daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.²⁰

2. Unsur Muatan Peraturan Daerah

Adapun unsur Dengan melihat beberapa pengertian peraturan daerah yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka dapat dirumuskan beberapa unsur dari peraturan daerah tersebut yakni:

¹⁷ Kuntana Magnar, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, (Bandung: CV. Armico 1984), hal. 35.

¹⁸ Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 10 Tentang Peraturan Daerah.

¹⁹ Undang- Undang 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Peraturan Daerah.

²⁰ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 25 peraturan daerah

- a. Merupakan suatu bentuk peraturan,
- b. Adanya persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah,
- c. Berlaku hanya di daerah yang membentuknya,
- d. Peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi bersama-sama dengan Gubernur dan peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota.²¹

Peraturan daerah adalah semua peraturan yang dimuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Materi peraturan daerah secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembuatan, dengan demikian peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga peraturan daerah merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.

Kewenangan daerah membentuk peraturan daerah merupakan manifestasi dari otonomi daerah. Undang- Undang Dasar 1945 Pasal

²¹ Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE 1991), hal. 16.

18 mengakui adanya kewenangan daerah yang didasari pada asas otonomi daerah. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Daerah diberikan wewenang untuk membentuk peraturan daerah sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- b. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- c. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

²² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

- d. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²³

3. Dasar Hukum Peraturan Daerah

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.²⁴ Dasar hukum pengaturan peraturan daerah yaitu:

- a. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1945
- b. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan di daerah
- c. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang pemerintah daerah- daerah Indonesia Timur
- d. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah
- e. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang pemerintah daerah
- f. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.
- g. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok pemerintahan di daerah

²³ Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

²⁴ HM Arief Muljai, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2005), hal. 61.

- h. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah beserta berbagai peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan pada tahun 1999 dan tahun 2000.
- j. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya
- k. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sampai sekarang
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- m. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota
- n. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

4. Dasar Hukum Peraturan Daerah di Tinjau dari Fikih Siyasah

Pemerintah daerah setempat perlu menetapkan suatu peraturan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tentu saja harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar oleh setiap kalangan

masyarakat agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, aman dan tentram. Dalil hukum yang mewajibkan untuk menaati pemerintah seperti melaksanakan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan terdapat dalam QS. An-Nisaa: 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط ۚ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁵

Ayat tersebut secara umum dijelaskan bahwa kita sebagai orang beriman harus taat kepada Allah, taat kepada rasul-Nya, dan kepada pemimpin diantara kita termasuk untuk mematuhi ketika ada perintah dan larangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terdapat dalam ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya atau yang dikenal dengan Fikih Siyasah yaitu berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul

²⁵ Q.S An-Nisa Ayat 59.

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an, hadis nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu Negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.²⁶

Dalam kaidah Fiqh Siyasah dijelaskan juga bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat

²⁶ Rizal, *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: pustaka Setia, 2012), hal. 60.

banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan seperti kaidah dalam fikih siyasah tersebut:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Yaitu kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.²⁷ sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. secara istilah siyasah yaitu, pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.

Kehadiran teknologi dengan segala kecanggihannya membuat manusia mudah untuk melakukan segala hal dan harus mengontrol serta mengetahui batasannya kapan penggunaannya. Maka dengan itu adanya upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakannya kepada masyarakat yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Larangan Pemakaian Handphone Bagi Siswa/Siswi karena berdampak buruk bagi Siswa/Siswi jika menggunakan Handphone ketika proses pembelajaran sedang berlangsung.

5. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pengaturan mengenai peraturan daerah dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur secara khusus dalam Bab VI mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan

²⁷A. Djajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal 25.

tersebut tahapan yang harus dilewati dalam pembentukan peraturan daerah yakni:

- a. Tahap persiapan
- b. Tahap pembahasan, persetujuan bersama dan penetapan/pengesahan
- c. Tahap penyebarluasan
- d. Tahap klarifikasi dan evaluasi
- e. Tahap pengundangan.

Peraturan daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa peraturan daerah akan menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa peraturan daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah dan yuridis berkaitan dengan harapan bahwa peraturan daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan undang-undang.²⁸

6. Prinsip Peraturan Daerah

Prinsip mengenai peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai peraturan daerah:

- a. Kepala daerah menetapkan peraturan daerah dengan persetujuan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),

²⁸ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1991), hal. 14.

- b. Peraturan daerah dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantu dan penjabaran lebih lanjut peraturan daerah perundang-undangan yang lebih tinggi,
- c. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,
- d. Peraturan daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah,
- e. Keputusan kepala daerah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan daerah,
- f. Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang mengatur dimuat dalam lembaran daerah,
- g. Peraturan daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik penyelenggaraan peraturan daerah.²⁹

Peraturan daerah merupakan hasil kinerja bersama antara gubernur, bupati/walikota dengan DPRD karena itu tata cara memebentuk peraturan daerah harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintah tersebut yaitu unsur DPRD adalah peraturan daerah merupakan satu bentuk produk legislatif tingkat daerah karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk peraturan daerah bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak

²⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif yaitu hak penyidik, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas rancangan peraturan daerah (ranperda). Unsur partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk rancangan peraturan daerah dan peratura daerah.

C. Larangan Pemakaian Handphone

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.³⁰

Pemakaian berasal dari kata dasar pakai. Pemakaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemakaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pemakaian adalah proses, cara, perbuatan memakai. Arti lainnya dari pemakaian adalah penggunaan.³¹

Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.³²

Manfaat handphone terbesar yaitu sebagai alat komunikasi agar tetap terhubung dengan teman ataupun keluarganya, yaitu seseuai dengan fungsi

³⁰Pengertian Larangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³¹ Pengertian Pemakaian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³² Syerif Nurhakim, *Dunia Komunikasi dan Gadget*, (Jakarta: Bestari, 2015), hal 41.

awalnya dan selain fungsi handphone diatas bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi dan untuk memperluas jaringan, akan tetapi penggunaan handphone sebagai media belajar bukanlah hal yang wajib karena handphone bukan sebagai media utama dalam proses pembelajaran, banyaknya dampak yang kurang baik menggunakan handphone sebagai media bagi siswa/siswi khususnya di SMA Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal maka pemerintah daerah membentuk peraturan daerah yaitu tentang larangan penggunaan handphone bagi siswa siswi yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2).

Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal 6 Tahun 2010 Tentang Larangan Penggunaan Handphone bagi Siswa/Siswi menegaskan bahwa Sasaran larangan memakai handphone adalah tempat proses belajar-mengajar termasuk SMA Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Dampak Penggunaan Handphone Di Sekolah

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.³³ Seiring berkembangnya waktu alat atau media dalam proses pendidikan sudah semakin berkembang seperti adanya penggunaan handphone sebagai salah satu sarana ataupun alat dalam pendidikan Islam juga sangat menghormati dan memuliakan orang-orang yang berpendidikan. Allah Swt akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan, yakni orang-orang yang mengamalkan ilmunya baik secara keyakinan, lisan maupun perbuatan. Di sisi lain, pendidikan bertujuan untuk membantu individu meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan potensi yang dimilikinya serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Di samping handphone mempunyai manfaat bagi penggunanya, handphone juga memiliki dampak positifnya yaitu sebagai media hiburan dimana didalam handphone banyak terdapat aplikasi seperti mendengarkan music, bermain game dan terdapat juga aspek keagamaannya yaitu didalam handphone terdapat aplikasi kitab suci Al-Qur'an.

Selain dampak positif terdapat juga dampak negative handphone yaitu membuat siswa/siswi malas belajar anak-anak yang sudah kecanduan bermain handphone maka setiap saatnya akan bermain handphone. Mereka tidak lagi berfikir tentang pelajaran bagi mereka handphone merupakan barang yang paling penting yang selalu dibawa kemana-mana. Keberadaan handphone memang sangat penting bagi kehidupan di zaman era globalisasi seperti sekarang ini.

³³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS (Bandung: Citra Umbara. 2006), hal. 72.

Siswa/siswi terkadang mengangakat telpon ketika sedang proses belajar mengajar konstresai belajar bisa menurun karena siswa lebih menyukai handphone dari pada belajar selain itu handphone bisa disalahgunakan disaat ujian disalahgunakan sebagai media untuk mengirimkan gambar yang tidak pantas untuk dilihat.³⁴

Tapi ketika ternyata handphone disalahgunakan maka akan berdampak negative. Seperti handphone yang semestinya belum diberikan kepada peserta didik tetapi sudah diberikan. Jika peserta didik bisa menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik dan tidak mengganggu disaat pembelajaran tapi tidak sedikit peserta didik yang salah menggunakannya dan pada akhirnya akan mengganggu prestasi peserta didik dan perilaku.

Meskipun begitu disatu sisi kita merasa senang karena dengan adanya handphone kita dapat mengakses berbagai informasi dengan sangat cepat, namun disisi lain sangat menimbulkan bagi generasi muda khususnya para pelajar.

Adapun dampak penggunaan handphone di SMA Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu banyaknya dampak negatif daripada dampak positif menggunakan handphone ketika proses belajar mengajar seperti penggunaan yang tidak sesuai kondisi ataupun menggunakan handphone dalam proses pembelajaran untuk hal-hal yang negatif hingga mengakibatkan kelalaian bagi siswa/siswi.diantara lain kemajuan teknolog juga membuat siswa/siswi cepat puas dengan

³⁴Dampak pemakaian Handphone di lingkungan sekolah <https://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 3 April 2021, pukul 20:54 WIB.

pengetahuan yang diperolehnya sehingga menganggap apa yang didapatnya dari internet atau teknologi lain adalah pengetahuan yang terlengkap dan final. Padahal banyak sekali yang harus digali pada proses pembelajaran secara tradisional yang bisa sangat efektif, bahkan adanya internet tidak akan bisa menggantikan proses pembelajaran dalam sebuah pencarian pengetahuan.

E. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010

Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2)

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.³⁵

Menurut Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat

(1) ³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat

berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁶

Bahwa berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bahwa larangan penggunaan handphone bagi siswa siswi terdapat pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

“Sasaran larangan memakai handphone adalah tempat proses belajar-mengajar, tempat ibadah sekolah, laboratorium sekolah, perpustakaan sekolah, ruang praktek, unit kesehatan sekolah dan di lingkungan sekolah.”

“Sasaran larangan memakai handphone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat asrama sekolah kecuali pada tempat yang telah ditentukan memakai handphone.”

³⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat di Komplek Perkantoran Payaloting dan di SMA Negeri 3 Panyabungan yang beralamat di Jl. Sukaramai Aek Galoga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena pengamatan peneliti secara langsung tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Tentang Larangan Pemakaian Handphone Bagi Siswa/Siswi di SMA Negeri 3 Panyabungan, dan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Strata Satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian ini mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Juni 2021, dikarenakan keterbatasan waktu dan dana yang dibutuhkan untuk peneliti mendapatkan data penelitian di Sma Negeri 3 Panyabungan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif-empiris. "Pada dasarnya penelitian ini merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris".³⁷ Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum

³⁷ Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 21.

normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian ini disebut dengan penelitian normatif-empiris karena peneliti melakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Tentang Larangan Pemakaian Handphone Bagi Siswa/Siswi sebagai kajian hukum normatif yang berlaku. Kemudian peneliti mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dengan Kepala sub bagian hukum, guru dan siswa/siswi di SMA Negeri 3 Panyabungan.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai dimintai informasi oleh peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.

Informan pada penelitian ini melibatkan beberapa pihak terkait diantaranya Kepala sub bagian hukum Kabupaten Mandailing Natal, guru dan siswa/siswi di SMA N 3 Panyabungan.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai subjek dan dari mana data diperoleh. Sumber data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informasi penelitian ini, yaitu kepala sub bagian hukum dan guru di SMA 3 Panyabungan. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dan tersier.³⁸

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argument kepada orang tersebut.

- a. Wawancara, metode wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dimana pewawancara menentukan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun informan yang diwawancarai peneliti adalah: kepala sub bagian hukum, guru dan siswa/siswi di SMA 3 Panyabungan.

³⁸ Amirudiin Dan Zainal Asilin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hal. 30.

- b. Dokumentasi, teknik ini merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal, internet, peraturan- peraturan, pendapat para ahli yang terkompetensi, serta sejalan dengan masalah yang diteliti.³⁹

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yang terdiri dari:⁴⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas.⁴¹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang- undangan dan putusan- putusan hakim. Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari Peraturan daerah No 6 Tahun 2010 Tentang Larangan Pemakaian Handphone.

³⁹ Amirudiin Dan Zainal Asilin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hal. 30.

⁴⁰ *Ibid.*, hal.31

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Ariskin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal. 30

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk memperkaya kajian dalam penelitian ini akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, bahan hukum tersier pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Jurnal

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.⁴² Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapatkan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.⁴³

⁴²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 70.

⁴³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 227.

Seperti pada saat peneliti mengamati siswa/siswi menggunakan handphone di dalam ruangan saat guru menjelaskan di kelas. Adapun yang akan diamati oleh peneliti terkait dengan larangan penggunaan handphone di wilayah sekolah.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan nmengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara berarti bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatann yaitu dilakukan dengan lisan.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala sub bagian hukum, guru dan siswa/siswi di SMA N 3 Panyabungan. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti berperan untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, catatan-catatan maupun tulisan-tulisan tertentu yang dapat memberikan informasi atau bukti terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan.
2. Dokumen interview dengan kepala sekolah dan guru.

F. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan, kemudian diolah secara kualitatif dengan tingkatan- tingkatan sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan menyampingkan data yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, proses *editing* dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan.
2. Verifikasi, adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan yang

diharapkan.⁴⁴ Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh SMA Negeri 3 Panyabungan mengenai larangan penggunaan handphone di sekolah.

3. Deskripsi data yaitu, menyampaikan data dan menguraikan data secara sistematis.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dengan beberapa kalimat yang mengandung pengertian secara singkat dan padat.

⁴⁴ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Profil Mandailing Natal

a) Letak Geografis

Mandailing Natal sering juga disebut dengan Madina. Mandailing Natal adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten wilayah ini termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Secara geografis Kabupaten Mandailing Natal terletak pada $0^{\circ} 10' - 1^{\circ} 50'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 10' - 00^{\circ} 10'$ Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0- 2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah kabupaten Mandailing Natal $\pm 6.620,70 \text{ km}^2$ atau 9,23 persen dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah.⁴⁵

b) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020 adalah sebesar 430.894 jiwa yang tersebar di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Panyabungan dengan jumlah 82.468 jiwa atau

⁴⁵ Edi Nasution dan Tulila, *Muzik Bujukan Mandailing Natal*, (Areca Books, 2007), hal. 21.

18 % dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal. Aglomerasi penduduk yang besar pada umumnya terjadi di kecamatan-kecamatan dengan akses lintasan regional, yaitu di sepanjang Jalur Lintas Tengah serta jalan penghubung Jalur Lintas Tengah Sumatera dan Pantai Barat. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang masih mengalami keterbatasan prasarana jalan memiliki konsentrasi penduduk yang rendah.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Panyabungan dengan jumlah 82.468, serta jumlah penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Pakantan dengan jumlah 2.279. sedangkan untuk kepadatan tertinggi di Kabupaten Mandailing terdapat pada Kecamatan Lembah Sorik Merapi dengan jumlah 478 Jiwa/Km dan untuk yang terkecil terdapat pada Kecamatan Muara Batang Gadis dengan jumlah 11 jiwa/Km². Sementara itu jumlah penduduk pada tahun 2021 berjumlah 489.569 jiwa, dengan kepadatan 80 jiwa/km².⁴⁶

2. Profil Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal

a. Struktur Organisasi Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal

Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama dari sejumlah orang dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka pembagian tugas dan

⁴⁶ <https://mandailingnataalkab.badan.pusat.statistik.go.id/> diakses pada 07 Desember 2021 Pukul 20:00 WIB.

tanggung jawab fungsional yang berperan menjalankan aktifitas perusahaan. Melalui struktur organisasi yang jelas.

Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan setiap pegawai mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta dapat mempertanggung jawabkan kepada atasan dan atasan akan mengetahui bagaimana mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, sehingga setiap aktifitas bawahan dapat terselenggarakan dengan baik dan terkoordinasi.

Berikut merupakan Struktur Organisasi Kantor Sekretariat Kabupaten Mandailing Natal:⁴⁷

Sekretariat Daerah	: Gozali, SH., MM
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	: Alamulhaq Daulay
Kepala Bagian Hukum	: Munawar, SH
Kasubbag Perundang Undangan	: Munawar, SH
Kasubbag Bantuan Hukum	: Suaib, SH
Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	: Ahmad Riski, SH

VISI

“Mewujudkan Pelayanan Administrasi Yang Prima Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah”

⁴⁷ Sumber data kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal

MISI

1. Meningkatkan Perlengkapan Prasarana Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan Perlengkapan Prasarana Gedung Kantor
3. Meningkatkan Disiplin Anggota DPRD Dan Pegawai Sekretariat DPRD
4. Meningkatkan Pengkoordinasian Dengan Lembaga Lain, Hubungan Dengan Masyarakat
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Anggota DPRD Dan PNS Sekretariat DPRD
6. Meningkatkan Pengamanan Dan Kenyamanan Pelaksanaan Sidang Sidang Paripurna DPRD Dan Penyampaian Legislasi Aspirasi Masyarakat Ke DPRD
7. Memantapkan Budaya Dan Politik Dan Meningkatkan Kesadaran Demokrasi
8. Meningkatkan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal,⁴⁸

Tugas Pokok Sekreratriat DPRD Kabupaten Mandailing Natal:

“Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, adiministrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah”

⁴⁸ Sumber data kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal

Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal:

1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD.
3. Penyelenggara Rapat Rapat DPRD.
4. Penyediaan dan Pengkordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan DPRD dan/ Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴⁹

3. Profil SMA Negeri 3 Panyabungan

SMA Negeri 3 Panyabungan adalah salah satu sekolah yang berada di kawasan Panyabungan Kota. Awal pendirian sekolah ini didirikan pada tahun 2007 dengan nama SMA Negeri 2 Panyabungan. Dan SMA Negeri 2 Panyabungan awalnya belum memiliki bangunan sekolah dan murid SMA Negeri 2 Panyabungan masih menumpang sementara selama setengah tahun di SMK Negeri 1 Aek Galoga, Kecamatan Panyabungan. Pada tahun 2008 bangunan sekolah SMA Negeri 2 Panyabungan sudah selesai dibangun di Komplek Staim Kecamatan Panyabungan Barat.⁵⁰

Pada tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal melakukan pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah dan terdiri menjadi 23 Kecamatan. Akibat pemekaran SMA Negeri 2 Kecamatan Panyabungan Barat berubah menjadi kawasan Kecamatan Panyabungan Kota. Sekolah ini awalnya dibutuhkan untuk masyarakat yang tinggal di

⁴⁹ Sumber data kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal

⁵⁰ <http://10259405.siap-sekolah.com>

sekitar kawasan sekolah Kecamatan Panyabungan Barat seperti desa Sabajior, Sirambas dan sekitarnya. Karena di daerah Kecamatan Panyabungan Barat belum ada Sekolah Lanjut Tingkat Atas.

Dengan adanya pemekaran, akhirnya SMA Negeri 1 Plus Kota Nopan pindah ke Komplek Staim. Berhubung SMA Negeri 1 Plus Kota Nopan lebih dahulu berdiri dari pada SMA Negeri 2 Panyabungan, maka SMA Negeri 1 Plus Kota Nopan. Berubah menjadi SMA Negeri 2 Plus Panyabungan Kota. Dan SMA Negeri 2 Panyabungan Barat berubah menjadi SMA Negeri 3 Panyabungan. SMA Negeri 3 Panyabungan Kota berada di Jalan Adam Malik Komplek Staim Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Utara.

SMA Negeri 3 Panyabungan Kota memiliki dua jurusan, yaitu IPS dan IPA. Dan memiliki 16 ruang belajar, ruang serbaguna, perpustakaan, ruang OSIS, UKS, Lap. Komputer, lapangan olahraga, Lap. Kimia dan Fisika, serta Musollah. Sejak berdirinya sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan dipimpin oleh Doharni Siregar sebagai Kepala Sekolah kurang lebih sepuluh tahun. Pada ajaran baru 2018 Kepala Sekolah digantikan oleh Hj. Lesna Tarida. Dan jumlah tenaga pendidik dan staf SMA Negeri 3 Panyabungan Kota sebanyak 42 orang. Adapun Siswa dan guru di SMA Negeri 3 Panyabungan dominan beragama muslim. Berikut visi dan misi SMA Negeri 3 Panyabungan:⁵¹

⁵¹ <http://10259405.siap-sekolah.com>

Visi : Menciptakan peserta didik yang unggul dalam disiplin, peserta berbudaya dan berwawasan IPTEK yang berlandaskan iman dan taqwa.

Misi : Meningkatkan disiplin guru dan siswa

Meningkatkan efektivitas dan efesiensi program pembelajaran.

Membina grup seni dan tari.

Membina TIM olahraga yang handal.

Memperingati hari besar agama.

Memupuk persaudaraan terhadap orang lain.

Membina siswa untuk membina menggali potensinya bidang IPTEK.

Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

B. Temuan Khusus

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Tentang Larangan Penggunaan Handphone Bagi Siswa/Siswi

a) Bentuk Larangan Penggunaan *Handpone* Di Sekolah

1) Konflik Pelaksanaan Peraturan Daerah Larangan Penggunaan Handphone

Setiap Pelaksanaan Eektivitas kebijakan selalu saja terdapat pro dan kontra di kalangan siswa/i khususnya sehingga terkadang mengurangi rasa kenyamanan saat dibuatnya perda tersebut.

Terkadang juga pernah terjadi ketika seorang siswa ketahuan menggunakan handphone disaat jam pelajaran lalu sang guru menahan dan menasehati siswa tersebut, siswa tersebut mengadu kepada orang tuanya dan orang tuanya datang kesekolah lalu terjadi konflik karna orang tua dari siswa tersebut tidak terima karna menahan handphone anaknya. Mengakibatkan orang tua siswa marah.

Peran orang tua juga sangat penting dalam mendidik anak dan harus memperhatikan apa saja yang peraturan yang ada disekolah, Orangtua juga harus benar-benar memberikan pengarahan kepada anaknya mengenai dampak buruknya penggunaan handphone ketika digunakan tidak pada tempat dan kondisi yang tepat, karena apabila disalah gunakan akan membawa dampak yang buruk bagi perkembangan sosial bagi siswa/siswi tersebut. Adapun pendapat salah satu orang tua siswa SMA Negeri 3 Panyabungan Mandailing Natal yaitu anak-anak sekarang sudah mulai menggunakan handphone, ini dikarenakan saudara saya bahkan tetangga-tetangga saya yang mempunyai anak sekolah menengah keatas sudah menggunakan handphone. Penggunaan handphone di tempat dan kondisi yang tidak tepat terutama menggunakan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung dapat menimbulkan dampak yang buruk pada siswa/siswi.

2) Alasan Pembentukan Peraturan Daerah Larangan Penggunaan Handphone

Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya.

Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah/ Program Pembentukan Peraturan Daerah.⁵²

Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan pengalaman penulis dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan, diantaranya:

1. penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah belum didasarkan pada skala prioritas
2. program pembentukan peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik rancangan peraturan daerah
3. pembuatan perda larangan penggunaan handphone tersebut dibuat karena memang sudah banyak inspirasi daripada orang orang akademisi dalam pembuatan perda tersebut agar siswa/I dapat mengetahui bahwa memang legal standing daripada perda tersebut sudah jelas.

⁵² Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014

3) Sikap Siswa Terhadap Larangan Penggunaan *Handphone* di Sekolah

Sekolah merupakan suatu tempat untuk melaksanakan proses belajar mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran.⁵³ Pada hakikatnya sekolah adalah tempat mencari ilmu dan tempat untuk kita belajar bersosialisasi. Pendidikan juga bentuk dari salah satu pilar yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya pendidikan, rasanya akan sangat sulit kehidupan bermasyarakat mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Tinggi rendahnya pendidikan lebih-lebih di zaman sekarang ini akan lebih nampak dampaknya pada kemajuan individu. Kita memang dituntut supaya mengenyam pendidikan, agar memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi.

Sikap Siswa/siswi ketika menggunakan *handphone* di sekolah saat ini menjadikan mereka lalai dalam kewajibannya sebagai seorang pelajar ketika di sekolah. *Handphone* yang mereka miliki digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, banyak peserta didik yang mempunyai *handphone* waktu luangnya banyak tersita hanya untuk bermain game, smsan ataupun telponan, ketika proses pembelajaran di kelas peserta didik memilih sibuk dengan *handphone* mereka, dan bahkan ada sebagian peserta didik yang

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses Pada 24 Oktober 2021, Pukul 10: 30 WIB dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/sekolah>

menggunakan handphone untuk tukar menukar jawaban saat ulangan.

Mereka tidak menyadari bahwasannya menggunakan handphone untuk hal-hal yang seperti itu sangatlah merugikan diri sendiri, padahal dengan adanya handphone kita dapat memanfaatkannya dengan baik seperti halnya mencari materi dengan searching lewat handphone meskipun berada dalam lingkungan saat jam pelajaran tanpa laboratorium TIK.

Namun juga ada beberapa siswa yang keberatan terhadap larangan penggunaan handphone karena ada siswa/I yang beranggapan bahwa handphone juga termasuk sarana dan prasarana dalam menjalankan ataupun mencari ilmu.

Ada juga siswa yang merasa bahwa larangan penggunaan handphone kesekolah sangat disetujui karna memang mereka merasa lebih efektif mereka menjalankan proses belajar mengajar melalui guru yang menerangkan didepan kelas dibandingkan. Siswa menggunakan handphone disaat proses belajar mengajar karna dianggap tidak sopan disaat guru memberikan materi pembelajaran siswa hanya asik menggunakan handphone untuk bermain game, chatngan, dan menggunakan media sosial.

Yang cenderung membuat siswa/I kurang ber attitude sehingga berkesan tidak berakhlak karna guru menjelaskan dan mengajar dia juga sibuk dengan menggunakan handphonenya.

Kurangnya strategi yang dilakukan oleh guru yang bertugas dibagian pemberian sanksi/ Bimbingan konseling di dalam meningkatkan kesadaran Siswa/siswi untuk selalau berpartisipasi dalam kegiatan dan mematuhi praturan-peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah termasuk menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, pentingnya Figur tokoh elit organisasi seperti Guru Bimbingan Konseling yang bertugas memberi peringatan, merazia dan menasehati siswa/siswi yang melakukan pelanggaran termasuk membawa handphone kesekolah agar selalu memberikan contoh dan mendidik siswa/siswi menjadi hingga menjadi contoh/motivator yang baik tersendiri bagi Siswa/siswi untuk selalu mengikuti apa yang dikatakan para guru yang menjadi panutan.

Ketika peraturan mengenai larangan membawa handphone terlaksanakan dengan baik secara otomatis apa yang menjadi program secara elit seperti handphone bukan merupakan media utama dalam pembelajaran akan selalu diikuti.

4) Sosialisasi

Majalah Dinding/mading merupakan suatu bentuk sosialisasi yang berkepanjangan dengan adanya mading sekolah tersebut semua informasi menjadi terpusat dan tidak perlu memberitahukan satu per satu kepada seluruh elemen yang ada di sekolah termasuk penempelan pamflet mengenai larangan pemakaian *handphone* bagi siswa/siswi di Sma Negeri 3 Panyabungan, dengan melakukan penempelan pamflet mengenai larangan pemakaian *handphone* serta razia yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru BK dan pihak osis sebagian siswa/siswi mengabaikan ataupun tidak memperhatikan peraturan tersebut serta razia yang dilakukan seminggu sekali oleh pihak osis dianggap kurang tegas dan terdapatnya kecurangan ketika proses penyitaan hal ini terbukti dengan sedikitnya pihak osis yang menyerahkan *Handpone* kepada guru BK.⁵⁴

Adapun proses razia serta penempelan pamflet tidak cukup untuk menyadarkan siswa/siswa mengingat banyaknya faktor negatif pemakaian *handphone* disekolah serta kurangnya penegasan sanksi mengenai larangan pemakaian *Handphone* yang diberikan oleh pihak sekolah tentang larangan penggunaan *hanphone* disekolah menjadikan salah satu faktor penghambat bagi siswa, sehingga apabila adapun sosialisai yang diberikan hanya sebatas apabila ada permasalahan siswa kedatangan membawa *handphone* dan disaat *handphone* disita

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Guru BK di SMA N 3 Panyabungan pada 06 Juni 2021 pukul 10:15 WIB

dan digeledah beberapa siswa terdapat menyimpan video– video porno barulah pihak sekolah mengadakan sosialisai disekolah. Sehingga cenderung disaat ada kasus dan permasalahan yang besar baru diadakan sosialisasi. Seharusnya pihak sekolah turun tangan langsung dengan melakukan kampanye mengenai larangan pemakaian *handphone* tersebut agar siswa tetap mengingat bahwa pentingnya tidak membawa *handphone* kesekolah.

5) Razia Handphone

Disiplin merupakan pengendalian dan pengarahan tindakan seseorang yang ada dalam lembaga pendidikan untuk menciptakan dan memelihara suatu suasana bekerja efektif. Berdisiplin akan membuat seseorang memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, sedangkan pemakaian *Handphone* disekolah merupakan suatu tindakan yang dapat merusak kedisiplinan dikarenakan banyaknya faktor negatif pemakaian *Handphone* dalam proses belajar mengajar, *Handphone* merupakan suatu alat canggih hasil rakitan teknologi termasuk magnet atau bentuk lainnya yang bersifat (ambivalensi) yang memiliki sisi positif dan negatif. Pihak sekolah SMA Negeri 3 Panyabungan Melaksanakan razia yang dilakukan oleh Pihak Organisasi siswa intra sekolah/ Osis yaitu dilakukan 1 kali seminggu dihari kamis menjelang jam istirahat dengan cara menyita ataupun menahan *handpone* siswa/siswi yang membawa *handpone* kesekolah dan kemudian diserahkan kepihak

BK untuk ditindak lanjuti.⁵⁵ Sedangkan razia yang dilakukan oleh pihak kepala sekolah dengan guru BK dilakukan sebulan sekali dengan menindak lanjuti razia yang dilakukan oleh pihak osis tersebut yaitu dengan cara menyita dan menahan *handpone* siswa/siswi yang membawa *handpone* kesekolah kemudian diberikan bimbingan ataupun arahan serta peringatan kepada siswa/siswa yang membawa/memakai *handpone* ketika proses pembelajaran.⁵⁶ Hal ini merujuk pada Pasal 2 Perda Mandailing Nomor 6 Tahun 2010, tujuan penetapan larangan pemakaian ponsel adalah:

- a. menurunkan efek negatif yang ditimbulkan;
- b. meningkatkan kualitas belajar yang optimal;
- c. mewujudkan citra pendidikan;
- d. mencegah terjadinya kenakalan remaja
- e. mewujudkan generasi muda yang sehat jasmani dan rohani.⁵⁷

Berdasarkan peraturan tersebut maka peraturan ini dibuat atas dasar kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak komite sekolah ini bertujuan untuk memberikan dan meminimalisir siswa menggunakan *handphone* khususnya di waktu jam pelajaran dan disaat ujian berlangsung.

⁵⁵ Wawancara dengan ketua osis Owi Malayu Sma Negri 3 Panyabungan pada tanggal 05 juni 2021.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Zizah Guru BK di Malayu Sma Negri 3 Panyabungan pada tanggal 30 Desember 2021.

⁵⁷Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 15.

Adapun sasaran larangan memakai *handphone* meliputi tempat proses belajar-mengajar, tempat ibadah sekolah, laboratorium sekolah, perpustakaan sekolah, ruang praktik, unit kesehatan sekolah dan di lingkungan sekolah serta termasuk pula tempat asrama sekolah, kecuali pada tempat yang telah ditentukan memakai ponsel. Kawasan dilarang memakai ponsel ditetapkan oleh pimpinan atau penanggung jawab tempat yang bersangkutan, salah satunya, yaitu kepala sekolah.

2. Penerapan Sanksi Terhadap Penggunaan *Hanphone* di SMA Negeri 3 Panyabungan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 1999 Dalam Pasal 27 Perlengkapan sekolah yang disediakan untuk terselenggarakannya tugas melaksanakan pembinaan / pengadaan perlengkapan sarana/prasarana sekolah termasuk alat-alat pelajaran untuk keperluan sekolah seperti buku buku pelajaran sekolah, buku-buku kebutuhan perpustakaan dan buku-buku untuk kepentingan pendidikan sekolah ataupun kegiatan Pendidikan Luar Sekolah seperti alat olah raga kesenian dan keperluan perpustakaan Rakyat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tersebut penggunaan *Handphone* ketika proses pembelajaran atau sebagai media belajar bukanlah cara yang tepat dikarenakan terlalu banyak dampak buruk seperti penyalahgunaan yang kurang sesuai dengan situasi dan kondisi seperti seorang Siswa di Sma Negeri 3 Panyabungan terdapat menggunakan *Handphone* (membuka media sosial) ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, hal ini

dipertegas kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 06 Tahun 2010 dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa sasaran larangan pemakaian handphone adalah area sekolah termasuk didalam kelas.

Adanya hak dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus urusannya masing-masing termasuk juga dalam pembentukan peraturan daerah, pemerintah daerah kabupaten Mandailing Natal membentuk peraturan tentang Larangan Pemakaian *Handphone* terutama ketika proses pembelajaran sedang berlangsung dikarenakan sudah dilakukannya tinjauan yuridis mengenai larangan pemakaian *Handpone* bagi siswa/siswi tersebut yang berdampak buruk bagi siswa/siswi dikarenakan pemakaian *Handpone* ketika belajar bukanlah media utama dalam proses pembelajaran dan pemerintah daerah sudah menyediakan fasilitas seperti buku pelajaran dan ruangan Laboratorium komputer sebagai sarana pembelajaran, dengan adanya peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang Larangan Pemakaian Handphone di sekolah, pemerintah daerah menyerahkan urusannya tersebut kepada sekolah ataupun guru sebagai pihak pendidik, pembimbing maupun pihak pengawas. Berdasarkan hal tersebut Sma Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mengedukasi guru Bimbingan Konseling yang bertugas melakukan razia dan memberikan sanksi berupa Surat Peringatan ataupun pemanggilan orangtua terhadap Siswa/siswa yang membawa *Handphone* kesekolah.

Maka dari itu pemerintah menyediakan ruangan Laboratorium Komputer agar siswa/siswi masih bisa mengakses internet demi kepentingan pembelajaran yang diawasi oleh guru yang bertugas dibagian Laboratorium komputer dan siswa/siswipun tidak mengalami keterlambatan dalam dunia teknologi (*gaptek*).

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah di Sekolah

Faktor pendukung penerapan peraturan daerah disekolah sebagai berikut :

- a. Adanya media pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah seperti buku papan tulis bahkan ruangan lab komputer sehingga siswa/siswi dapat mengakses internet sebagai media pembelajaran dan siswa/siswi tidak ketinggalan zaman, tidak gagap teknologi, sehingga mereka dapat mengikuti era teknologi dunia dan dapat lebih produktif, efektif, efisien dalam waktu, energi dan biaya karena ada sarana komunikasi yang memudahkan urusannya.
- b. Adanya tenaga pendidik/pengajar yang disediakan oleh pemerintah yang tugas utamanya ialah mengajar serta mendidik siswa/siswi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, sehingga dapat menanamkan kepada setiap siswa/siswi bahwa penggunaan *handphone* bukan sebagai media yang utama dalam proses pembelajaran.

- c. Pembuatan pamflet mengenai larangan pemakaian *Handphone* di lingkungan sekolah yang ditempelkan di papan pengumuman sekolah Sma Negeri 3 Panyabungan ataupun dimajalah dinding (mading), dengan adanya mading sekolah tersebut semua informasi menjadi terpusat dan tidak perlu memberitahukan satu per satu kepada seluruh elemen yang ada di sekolah.

Adapun Faktor penghambat penerapan peraturan daerah disekolah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran siswa/siswi dalam larangan penggunaan *handphone* di sekolah.
- b. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintahan daerah kesetiap sekolah sekolah tentang larangan penggunaan *handphone* kesekolah. Yang dimana seharusnya pemerintah daerah harus lebih bekerja sama dalam penanggulangan larangan penggunaan *handphone* kesekolah karna dampaknya sangat besar yang nanti nya dapat mengakibatkan siswa lebih terfokus menggunakan *handphone* dari pada mendengarkan guru menjelaskan di depan.
- c. Kurangnya pengawasan dari orang tua karena peran orang tua dalam menghambat dan melarang anaknya dalam membawa *handphone* kesekolah sangatlah besar. Kebanyakan siswa yang ketahuan menggunakan *handphone* kesekolah karena kurangnya pengawasan kontrol dari pihak orang tua sehingga siswa/I bisa

membawa *handphone* kesekolah. Kebanyakan siswa saat ketahuan membawa dan menggunakan *handphone* di sekolah disaat orang tua datang kesekolah mereka kebanyakan tidak mengetahui bahwa anaknya membawa *handphone* kesekolah.

- d. Mengganggu konsentrasi proses belajar mengajar dalam menggunakan *handphone* disaat jam pelajaran. Disaat siswa sudah menggunakan *handphone* disaat jam pelajaran maka dapat dipastikan mereka sudah tidak fokus dengan proses pembelajaran karena mereka lebih memilih menggunakan media sosial sehingga membuat siswa malas untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlaku.
- e. Menjadikan malas belajar oleh siswa/I yang menggunakan *handphone* disaat jam pelajaran.
- f. *Handphone* dapat menjadi sara menyimpan sekaligus media untuk memutar situs porno. Ini yang pernah terjadi disekolah SMA N 3 Panyabungan disaat razia *handphone* dilaksanakan seorang siswa kedapatan membawan *handphone* kesekolah yang disembunyikan di dalam laci bertumpukan buku disaat digelegah ditemukan lah satu buah *handphone* dan disaat diperiksa bahwa didalam *handphone* tersebut ada terdapat beberapa video dewasa. Sehingga siswa tersebut diberikan SP (Surat Peringatan) dan pemanggilan orang tua guna untuk diberikan pembinaan oleh orang tua siswa.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Telah diungkapkan Dalam Skripsi Ini Dapat Dilihat Bahwa Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Larangan Pemakaian *Handphone* Bagi Siswa/Siswi di Sma Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

1. Bahwa Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Larangan Pemakaian *Handphone* Bagi Siswa/Siswi di Sma Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal belum efektif dikarenakan Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintahan daerah kesetiap sekolah sekolah tentang larangan penggunaan *handphone* kesekolah serta kurang tegasnya akan sanksi yang diberikan kepada siswa/siswi yang memakai *Handphone* dilingkungan sekolah terutama saat proses pembelajaran berlangsung.
2. Adapun faktor penghambat dalam Keefektivitasan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Larangan Pemakaian *Handphone* Bagi Siswa/Siswi di Sma Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu Kurangnya kesadaran siswa/siswi dalam larangan penggunaan *handphone* di sekolah, pemerintah daerah seharusnya

lebih bekerja sama dalam penanggulangan larangan penggunaan *handphone* kesekolah karna dampaknya sangat besar yang nanti nya dapat mengakibatkan siswa lebih terfokus menggunakan *handphone* dari pada mendengarkan guru menjelaskan di depan serta kurangnya pengawasan dari orang tua hingga siswa/siswi tidak fokus dengan proses pembelajaran karena mereka lebih memilih menggunakan media sosial sehingga membuat siswa malas untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlaku.

3. Dalam Perspektif Siyasah, pada dasarnya suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dibuat semata demi kemaslahatan rakyatnya, seperti dalam Perda Mandailing Natal Nomor 6 tahun 2010 Tentang Larangan Pemakaian *Handphone* Bagi Siswa/Siswi, banyaknya efek *mudhorat* dibandingkan *maslahat* jika siswa/siswi menggunakan Handphone sebagai media dalam belajar yang membuat mereka lalai dan tidak fokus dalam belajar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek terkait Keefektivitasan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Larangan Pemakaian *Handphone* Bagi Siswa/Siswi di Sma Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal terutama Dinas Pendidikan maupun pihak Kepala Sekolah dan jajarannya untuk melakukan sosialisasi mengenai larangan pemakaian *Handphone* kepada siswa/siswi terutama siswa/siswi di Sma Negeri 3 Panyabungan tidak hanya sekali dan sanksi yang diberikan harus dipertegas kembali seperti razia yang diadakan disekolah harus rutin dan tegas agar terlaksananya peraturan tersebut dengan baik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal agar memenuhi sarana dan prasarana proses pembelajaran seperti komputer agar siswa/siswi Khususnya di Sma Negeri 3 Panyabungan agar berkurangnya siswa/siswi yang membawa *Handphone* kelingkungan sekolah dan mereka tetap bisa mengakses pelajaran melalui internet yang disediakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Ariskin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Amirudiin Dan Zainal Asilin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Amirudiin Dan Zainal Asilin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1991.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Dampak pemakaian Handphone di lingkungan sekolah
<https://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 3 April 2021, pukul 20:54 WIB.
- Edi Nasution dan Tulila, *Muzik Bujukan Mandailing Natal*, Areca Books, 2007.
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Jakarta: erlangga, 2001.
- Hasil wawancara dengan Aswati Guru BK di SMA N 3 Panyabungan tanggal 04 Juni 2021 Pukul 12:34 WIB.
- HM Arief Muljai, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*, Jakarta: Prestasi Pustaka 2005.
- <https://sman3panyabungan.mysch.id>, diakses pada jum'at, 4 juni 2021 Pukul 13:10 WIB.
- Intan Trivena Maria Daeng, *Penggunaan Smartphone Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan Oleh Mahasiswa Fispol Unsrat Manado*, Volume VI. No. 1. Tahun 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses Pada 20 November 2021, Pukul 10: 30 WIB dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/daerah>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses Pada 20 November 2021, Pukul 10: 30 WIB dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/larangan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses Pada 20 November 2021, Pukul 10: 00 WIB dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/handphone>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses Pada 24 Oktober 2021, Pukul 10: 30 WIB dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/sekolah>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Pada 20 November 2021, Pukul 10: 00 WIB dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/efektivitas>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Pada 20 November 2021, Pukul 10: 00 WIB dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/peraturan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kuntana Magnar, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, (Bandung: CV. Armico 1984), hal. 35.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014

Pengertian Larangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pengertian Pemakaian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Peraturan Daerah kabupaten Mandailing Natal Nomor 06 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (1) dan (2) Tentang larangan Pemakaian Handphone bagi siswa/I dilingkungan sekolah.

Qur'an Suroh an-Nisa Ayat 59.

Rizal, *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: pustaka Setia, 2012.

Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE 1991), hal. 16.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sumber data kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Mandailing Natal

Sutarman, *Pengantar Teknologi informasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 27.

Syerif Nurhakim, *Dunia Komunikasi dan Gadget*, Jakarta: Bestari, 2015.

Undang- Undang 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Peraturan Daerah.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 25 peraturan daerah

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 10 Tentang Peraturan Daerah.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, Bandung: Citra Umbara. 2006.

Wawancara dengan Aswati Guru BK di SMA N 3 Panyabungan tanggal 04 Juni 2021 Pukul 12:34 WIB.

Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Kabag Hukum)

dan SMA Negeri 3 Panyabungan.

1. Bagaimana Bentuk Larangan Penggunaan Handphone Di Sekolah?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Peraturan?
3. Apa Alasan Pemerintah Membuat Peraturan Tentang Larangan Pemakaian Handphone Di Sekolah?
4. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Penggunaan Handphone Di Sekolah?
5. Apa Saja Dampak Pemakaian Handphone Bagi Siswa/Siswi Di Sekolah?

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Sherin Salsabila Dalimunthe
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 09 Februari 1999
Agama : Islam
e-mail/ No. HP : sherinsalsabiladalimunthe@gmail.com/ 082272368953
Alamat : Jln Karya I, Gg Delima , Banjar Sehat Panyabungan

B. Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 076 Panyabungan	Tahun 2005-2011
SMP	: SMPN 2 Panyabungan	Tahun 2011-2014
SMA	: SMAN 3 Panyabungan	Tahun 2014-2017
S1	: IAIN Padangsidimpuan	Tahun 2017-2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

LARANGAN PEMAKAIAN HANDPHONE BAGI SISWA/ SISWI
DI LINGKUNGAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Handphone merupakan salah satu alat informasi untuk dapat berkomunikasi atau mencari informasi melalui internet, maka pemakaiannya bagi siswa/siswi harus diantisipasi sedini mungkin terutama di lingkungan sekolah, karena itu diperlukan perlindungan terhadap efek negatif yang timbul;
 - b. bahwa untuk melindungi pemakaian Handphone kamera dan Bluetooth yang dapat mengganggu konsentrasi siswa/ siswi dalam proses belajar, baik untuk mendengarkan musik, main game, dan hal yang bersifat negatif yang akan merusak citra pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang larangan pemakaian Handphone bagi siswa / siswi di lingkungan sekolah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188 Lembaran Negara Tahun Nomor 3744);
 3. Undang – undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6. Undang – undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan: Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2006 tentang Teknologi Informasi Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai baca alquran bagi murid.Sekolah Dasar,Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan tingkat menengah serta Calon Pengganti;
13. Peraturan Daerah kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah;
14. Peraturan Daerah kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
dan
BUPATI MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN
HANDPHONE BAGI SISWA/ SISWI DI LINGKUNGAN SEKOLAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 3 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 2 (Dua) hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan atau merampas Handphone untuk Daerah.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran






BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
CEKDA	
ASISTEN IV	
KABAG	
KASIEBAG	
STAF	

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 09 Juli 2010
BUPATI MANDAILING NATAL,


AMRU DAULAY

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 9 Juli 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL,


GOZALI

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 3 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 2 (Dua) hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dengan atau merampas Handphone untuk Daerah.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 09 Juli 2010
BUPATI MANDAILING NATAL.



AMRU DAALAY

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 09 Juli 2010
PII. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL.


GOZALI

Lampiran : Peraturan Daerah Mandailing Natal
Tentang larangan Pemakaian Handphone
Bagi Siswa/ Siswi Dilingkungan Sekolah
Nomor : 6
Tanggal : 01 Juli 2010

KAWASAN DILARANG MEMAKAI HANDPHONE



PARAF PENANGGUNG JAWAB	
KEKADA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN IV	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>
STAF	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 01 Juli 2010
BUPATI MANDAILING NATAL,

[Signature]
AMRU DAULAY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor : B- 998 /In.14/D.1/TL.00/07/2021
tanggal : -
kepada : -

28 Juli 2021

: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepala Sekretariat Daerah Cq Bagian Hukum Pemerintah
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Syerin Salsabila Dalimunthe
NIM : 1710300023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
No. Hp : 08272368953

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) Dan Ayat (2) tentang Larangan Pemakaian Handphone Bagi Siswa- Siswi (Studi Di SMA Negeri 3 Nyabungan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Di tangan, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING, SUMATERA UTARA Kode Pos 22978

Telp. (0636) 326255, 326258 Faks. (0636) 326254

E-mail : info@madina.go.id Website : www.madina.go.id

Panyabungan, 27 September 2021

Kepada

nomor : 180/ *R7* /HK/2021

ifat : Biasa.

ampiran : -

lal : Informasi Penyelesaian Skripsi

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

di -
Padangsidimpuan.

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : B-998/In.14/D.1/TL.00/07/2021 Tanggal 28 Juli 2021 Hal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami informasikan kepada Bapak bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan telah datang kepada kami:

Nama : SHERIN SALSABILA DALIMUNTHE
NIM : 1710300023
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Bagian Hukum Setdakab Mandailing Natal terkait penerapan Perda tentang Larangan Pemakaian Handphone Bagi Siswa-Siswi, serta mahasiswi tersebut telah mendapatkan informasi berupa hard copy Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 tentang Larangan Pemakaian Handphone Bagi Siswa-Siswi.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUNAWAR, SH.

PENATA

NIP.19810612 201101 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B/1227/In.14/D.1/PP.00-9/12/2020 Padangsidimpuan, 18 Desember 2020

Judul : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
2. Puji Kurniawan, MA. Hk.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang terhormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : SHERIN SALSABILA DALIMUNTHER

NIM : 1710300023

T.A : VII (Tujuh) 2020

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN


Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Tentang Larangan Pemakaian Handphone (Studi Di SMA Negeri 3 Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan
Bid. Dekan Bid. Akademik


Khwanudin Harahap, M. Ag
NIP. 19750703 200212 1 001

Ketua Jurusan



Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I


Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II


Puji Kurniawan, MA. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008